

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR : 002/HK.01.01/NT-02/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2024

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan layanan perkantoran agar dapat berjalan lancar, efektif, sukses dan kondusif maka diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan terampil serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku Tenaga Pendukung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Hasil Penilaian Atasan Langsung oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai Tenaga Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tenaga Pendukung sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah memperhatikan kebersihan Kantor, melakukan penjagaan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor serta pelayanan kebutuhan makan dan minum pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu.

KEEMPAT : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Pemerintah Negeri (PPNPN) sebagai Tenaga Pendukung terhitung dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 03 Januari 2024



KEPALA SEKRETARIAT,

MARIO KRISTOFEL TALUL

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU

NOMOR : 002/HK.01.01/NT-02/01/2024

TANGGAL : 03 Januari 2024

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
SEBAGAI TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
TAHUN 2024

No	N a m a	Tugas/Pekerjaan
1.	Agustinus Wangge	Tenaga Pendukung
2.	Stefen Kornelis Naiheli	Tenaga Pendukung
3.	Crispin Conceicao Moniz	Tenaga Pendukung
4.	Wendelina Gres Bete	Tenaga Pendukung

KEPALA SEKRETARIAT,

MARIO KRISTOFEL TALUL